



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165 www.ustjogja.ac.id LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016

STANDAR ISI PENELITIAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SIPen-25
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA 2016

STANDAR ISI PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SIPen-25
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	:1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,	Kepala LPM, Wakil Rektor I,	
	222	
JA -		
(Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	(Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	(Drs/H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)
		· / V



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kode

Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

Tanggal

Revisi

: 1

STANDAR ISI PENELITIAN

Visi dan Misi Universitas

- Visi UST Yogyakarta "Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Kata kunci dalam visi tersebut adalah "unggul" yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam "mengangkat harkat dan martabat bangsa" melalui dunia pendidikan dan "mewujudkan dalam salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa". Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.
- 2. Misi UST Yogyakarta "Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembudayaan yang luhur."
- Tuiuan UST "Mewujudkan insan akademik. profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, luhur, mengabdi kepada berbudaya berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional".

B. Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta universitas perlu menyusun Standar Isi Penelitian untuk menjamin kualitas lulusannya. Standar Isi Penelitian ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana peneliti, standar pengelolar pembiayaan penelitian, dan standar penelitian. Standar Isi Penelitian minimal meliputi: (1) kedalaman dan keuasan materi penelitian dasar dan berorientasi penelitian terapan; (2) pada luaran



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

Tanggal :

Revisi : 1

STANDAR ISI PENELITIAN

		penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; (3) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu dan/atau industri; (4) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan (5) memuat prinsip-prinsip
		kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi
		kebutuhan masa mendatang. Penyusunan Standar Isi
		Penelitian yang terkait dengan penelitian mahasiswa
		(Tugas Akhir) disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi
		Kerja Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang
	D'1 1	kualifikasi.
C.	Pihak yang	 Rektor Wakil Rektor I
	bertanggung jawab	3. LP3M
		4. LPM
		5. Dekan/Direktur
		6. Kaprodi
D.	Definisi Istilah	1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keleluasaan materi penelitian (Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 45 ayat 1).
		2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1).
		 Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kualifikasi lulusan adalah suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka melakukan suatu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR ISI PENELITIAN

Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

Tanggal

Revisi : 1

	T		
			pekerjaan tertentu yang harus dimiliki setiap lulusan.
		5.	Kompetensi lulusan adalah seperangkat tindakan
			tegas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh
			lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
			masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di
			bidang tertentu.
		6.	Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan
		0.	yang digali, disusun, dan dikembangkan secara
			• • •
			sistematis dengan menggunakan pendekatan
			tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah
			untuk menerangkan gejala alam dan/atau
			kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang
			Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
			Pendidikan Tinggi).
		7.	Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan
			berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang
			menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan
			kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu
			kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik
			Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
			Pendidikan Tinggi).
		8.	Indikator Pencapaian Kinerja (<i>performance</i>) adalah
		0.	ukuran capaian (achievement) kompetensi yang
			dimiliki lulusan.
E.	Pernyataan Isi	1.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi
	Standar		materi pada penelitian dasar dan terapan.
		2.	Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada
			luaran penelitian yang berupa penjelasan atau
			penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,
			fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
		3.	Materi pada penelitian terapan harus berorientasi
			pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta
			pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
			yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha
			dan/atau industri.
		4.	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
		٠+٠	mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan
			1 0
			nasional.



Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

Tanggal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

F.	Strategi	5.6.1.	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Materi penelitian di UST menginternalisasi ajaran Tamansiswa. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop penyusunan Standar Isi Penelitian dengan
		2.	melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal). LP3M melaksanakan sosialisasi Standar Isi Penelitian kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal).
G.	Indikator	1. 2.	LP3M telah menyusun materi penelitian dasar sesuai dengan Standar Isi Penelitian. LP3M telah menyusun materi penelitian terapan sesuai dengan Standar Isi Penelitian.
Н.	Dokumen terkait	1. 2. 3.	Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Isi Penelitian. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder. Dokumen Standar Isi Penelitian.
I.	Referensi	 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

Tanggal

STANDAR ISI PENELITIAN

: 1 Revisi

- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
- 17. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
- 18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.
- 19. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.
- 20. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013.
- 21. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.
- 22. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan



Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

Tanggal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

	Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat
	Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014).
	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
	Tinggi.
23.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
	Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
	Pengembangan; Direktoran Riset dan Pengabdian
	Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan
	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di
	Perguruan Tinggi Edisi ke XI.
24.	Statuta UST 2012.
25.	Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.
26.	Petajalan Penelitian (Research Roadmap) 2011-
	2016.
27.	RIP (Rencana Induk Penelitian) UST 2016- 2020.



Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25 Tanggal :

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Isi Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Isi Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	 Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Isi Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Isi Penelitian. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Isi Penelitian dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree). Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8). Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Isi Penelitian dengan Surat Keputusan.



 $\frac{\text{Kode}}{\text{Dokumen}}: \text{LPM-UST-SIPen-25}$

Tanggal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENETAPAN Revisi : 1 STANDAR ISI PENELITIAN

F.	Catatan dan	1.	Hasil analisis SWOT evaluasi diri.
	Dokumen terkait	2.	Hasil studi pelacakan.
		3.	Hasil uji publik atau sosialisasi.
		4.	Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar
			Isi Penelitian.



Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

Revisi

Tanggal

: 1

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Isi Penelitian.
В.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Isi Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	 LP3M mengadakan koordinasi dengan fakultas/direktorat dan/atau program studi untuk penyusuna kedalaman dan keluasan materi penelitian. Masing-masing fakultas/direktorat dan/atau program studi menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan kelausan materi penelitian semua fakultas/direktorat dan/atau program srudi disusun menjadi satu.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	 LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Isi Penelitian. LP3M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Isi Penelitian. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	 Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa: 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau workshop penyusunan Standar Isi Penelitian. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Isi Penelitian.



Kode
Dokumen: LPM-UST-SIPen-25

Tanggal:

Revisi: 1

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

A.	Tujuan Manual	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, keluaran
	Evaluasi	(output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar
		Isi Penelitian.
B.	Luas Lingkup	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian
	Manual Evaluasi	telah dirumuskan, disosialisasikan dan
		diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	1. Manual evaluasi Standar Standar Isi Penelitian
		adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi
		proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari
		pelaksanaan Standar Standar Isi Penelitian
		2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan
		sebagai standar.
		3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan
		untuk mengevaluasi proses, keluaran (output), dan
		hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar Standar Isi
		Penelitian.
D.	Langkah-Langkah	1. LPM dan LP3M mempersiapkan instrumen evaluasi
	Manual Evaluasi	sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.
		2. LP3M menentukan pihak yang akan melakukan
		evaluasi sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.
		3. LP3M memberitahukan pihak-pihak (Audiences)
		yang akan dilakukan evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat	1. LP3M sebagai penanggungjawab evaluasi
	yang Menjalankan	2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi
	Manual Evaluasi	3. Dekan/direktur dan Ketua Program Studi sebagai
		auditee.
		4. Dosen pada setiap program studi sebagai
		pendamping <i>auditee</i> .
F.	Catatan dan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan
	Dokumen terkait	ketersediaan:
		1. Standar Isi Penelitian.
		2. Instrumen Evaluasi Standar Isi Penelitian.
		3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.



Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25 Tanggal :

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

A.	Tujuan Manual	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi					
	Pengendalian	pelaksanaan Standar Isi Penelitian.					
B.	Luas Lingkup	Manual ini berlaku jika:					
	Manual	1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan					
	Pengendalian	Standar Isi Penelitian telah sesuai dengan apa yang					
		telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar					
		akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya					
		berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat					
		berjalan sebagaimana mestinya.					
		2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan					
		standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan,					
		kekurangan atau kelemahan yang dapat					
		menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau					
		tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah					
		pengendalian.					
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Isi Penelitian adalah					
		tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan					
		bahwa Standar Hasil Penelitian telah memenuhi kriteria					
		yang ditetapkan.					
D.	Langkah-Langkah	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Isi					
	Manual	Penelitian.					
	Pengendalian	2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis					
		hasil evaluasi sesuai dengan Standar Isi Penelitian.					
		3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut					
		(RTL) kepada pihak-pihak terkait.					
<u> </u>		4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.					
E.	Kualifikasi Pejabat	1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian.					
	yang Menjalankan	2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai					
	Manual	dengan isi standar.					
	Pengendalian	3. LP3M sebagai pihak penanggung jawab.					
F.	Catatan dan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan					
	Dokumen terkait	ketersediaan:					
		1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.					
		2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.					
		3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).					



Kode Dokumen : LPM-UST-SIPen-25 Tanggal :

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Isi Penelitian.		
В.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	 Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Selanjutnya Standar Isi Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir. 		
C.	Definisi Istilah	 Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Isi Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. Evaluasi Standar Isi Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Isi Penelitian didasarkan, antara lain pada: Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi universitas Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. 		
D. :	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	 Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru. 		
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	 Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar. 		



Catatan dan

Dokumen terkait

F.

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA

Tanggal

Kode

Dokumen : LPM-UST-SIPen-25

: 1

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENINGKATAN Revisi STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan

ketersediaan dokumen:

1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar.

Formulir/template standar baru.



FAKULTAS

PROGRAM STUDI :

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA

Kode Dokumen : LPM-UST-F.SIPen-01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

FORMULIR					
STANDAR ISI PENELITIAN					

Revisi : 1

KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PENELITIAN

ISU STRATEGIS							
1.							
2.							
3.	dst						
Konsep Pemikiran		Topik Penelitian					
1.		1.					
2.		2.					
3.	dst	3.	dst				



Kode Dokumen : LPM-UST-F.SIPen-01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR ISI PENELITIAN

Tanggal **FORMULIR**

Tunggar	•
Revisi	: 1

		Yogyakarta,	
Dekan/Direktur		Ketua Program Studi	
()		()	
()	Mengetahui,	()	
	Kepala LP3M		
	(.)	